

DOKUMEN KEBIJAKAN BANDING TERHADAP HASIL PENILAIAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Kebijakan Banding terhadap Hasil Penilaian ini. Dokumen ini disusun sebagai pedoman resmi dalam menjamin terlaksananya proses penilaian pembelajaran yang adil, objektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.

Kebijakan ini merupakan wujud komitmen institusi dalam melindungi hak akademik mahasiswa serta memastikan bahwa setiap hasil penilaian benar-benar mencerminkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme banding yang terstruktur dan bertanggung jawab, diharapkan terbangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen, pimpinan program studi, serta unit penjaminan mutu dalam melaksanakan dan mengawal proses banding hasil penilaian secara konsisten. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan kebijakan ini di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	1
III. Tujuan Kebijakan	2
IV. Ruang Lingkup	2
V. Prinsip-Prinsip Banding Penilaian	2
VI. Pihak-Pihak yang Terlibat	3
VII. Prosedur Pengajuan Banding	3
VIII. Mekanisme Peninjauan dan Keputusan	4
IX. Waktu dan Batasan Pelayanan	4
X. Dokumentasi dan Arsip	4
XI. Monitoring dan Evaluasi	4
XII. Penutup	5

I. Pendahuluan

Kebijakan banding terhadap hasil penilaian disusun sebagai bentuk komitmen institusi pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Parepare dalam menjamin prinsip keadilan, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penilaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang menentukan tingkat pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme resmi yang memungkinkan mahasiswa mengajukan banding apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam proses maupun hasil penilaian.

Kebijakan ini juga menjadi instrumen penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), khususnya pada standar penilaian pembelajaran. Melalui kebijakan banding, institusi memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh hak akademiknya secara adil serta mendorong dosen untuk melaksanakan penilaian secara profesional sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan pedoman akademik yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tercipta budaya akademik yang sehat, dialogis, dan bertanggung jawab antara mahasiswa, dosen, dan pengelola program studi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan banding hasil penilaian juga berfungsi sebagai sarana pengendalian dan perbaikan mutu proses evaluasi pembelajaran. Setiap masukan, keberatan, atau klarifikasi yang diajukan mahasiswa melalui mekanisme banding dapat menjadi bahan refleksi akademik bagi dosen dan program studi dalam menyempurnakan metode penilaian, rubrik, serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

II. Dasar Hukum

Kebijakan banding terhadap hasil penilaian ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare;
4. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare;
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada masing-masing mata kuliah.

III. Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Menjamin hak mahasiswa untuk memperoleh penilaian yang adil dan objektif;
2. Menyediakan mekanisme resmi dan terstruktur dalam pengajuan banding nilai;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penilaian pembelajaran;
4. Menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem penilaian;
5. Memperkuat kepercayaan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Parepare terhadap mutu akademik institusi.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan banding terhadap hasil penilaian meliputi:

1. Banding terhadap nilai akhir mata kuliah;
2. Banding terhadap nilai komponen penilaian (tugas, kuis, UTS, UAS, proyek, atau bentuk penilaian lain);
3. Banding terhadap proses penilaian yang tidak sesuai dengan RPS;
4. Banding terhadap dugaan kesalahan administratif dalam penilaian.

V. Prinsip-Prinsip Banding Penilaian

Pelaksanaan banding hasil penilaian didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. **Objektivitas**, yaitu penilaian dan banding dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur;
2. **Transparansi**, yaitu prosedur dan hasil banding dapat diketahui secara terbuka oleh pihak terkait;
3. **Keadilan**, yaitu setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk mengajukan banding;
4. **Akuntabilitas**, yaitu setiap keputusan banding dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
5. **Kerahasiaan**, yaitu identitas dan data mahasiswa dijaga kerahasiaannya.

VI. Pihak-Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan banding hasil penilaian meliputi:

1. Mahasiswa sebagai pengaju banding;
2. Dosen pengampu mata kuliah;
3. Ketua Program Studi;
4. Tim Penilai Banding (jika diperlukan);
5. Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Program Studi.

VII. Prosedur Pengajuan Banding

A. Syarat Pengajuan Banding

Mahasiswa dapat mengajukan banding dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Banding diajukan secara tertulis;
2. Banding disertai alasan yang jelas dan bukti pendukung;
3. Banding diajukan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah nilai diumumkan.

B. Tahapan Pengajuan Banding

1. Mahasiswa mengajukan permohonan banding kepada dosen pengampu mata kuliah;
2. Dosen melakukan klarifikasi dan peninjauan ulang penilaian;
3. Apabila belum tercapai kesepakatan, mahasiswa dapat mengajukan banding ke Ketua Program Studi;
4. Ketua Program Studi membentuk Tim Penilai Banding jika diperlukan;
5. Tim melakukan kajian dan memberikan rekomendasi keputusan;
6. Keputusan banding disampaikan secara tertulis kepada mahasiswa.

VIII. Mekanisme Peninjauan dan Keputusan

Peninjauan banding dilakukan dengan cara:

1. Mencocokkan hasil penilaian dengan RPS dan rubrik penilaian;
2. Memeriksa bukti pekerjaan mahasiswa;
3. Melakukan klarifikasi kepada dosen pengampu;
4. Menyusun berita acara hasil peninjauan.

Keputusan banding bersifat final dan mengikat, serta dapat berupa:

1. Nilai tetap;
2. Perbaikan nilai;
3. Pembatalan banding dengan alasan akademik yang jelas.

IX. Waktu dan Batasan Pelayanan

1. Proses banding diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan;
2. Keterlambatan pengajuan banding di luar ketentuan tidak akan diproses;
3. Setiap mahasiswa hanya dapat mengajukan banding satu kali untuk satu mata kuliah.

X. Dokumentasi dan Arsip

Seluruh proses banding harus didokumentasikan dalam bentuk:

1. Surat permohonan banding;
2. Berita acara peninjauan;
3. Keputusan hasil banding;
4. Arsip digital dan/atau fisik di Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Parepare.

XI. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kebijakan banding dilakukan secara berkala oleh Unit Penjaminan Mutu untuk:

1. Menilai efektivitas kebijakan;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan;

3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

XII. Penutup

Kebijakan banding terhadap hasil penilaian ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Parepare dalam menjamin keadilan dan mutu penilaian pembelajaran. Keberadaan kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian prosedural bagi mahasiswa dalam memperjuangkan hak akademiknya secara etis dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, implementasi kebijakan banding ini mendorong dosen dan pengelola program studi untuk senantiasa menjaga konsistensi antara perencanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian, serta pelaporan hasil belajar. Dengan demikian, proses evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang bermutu dan berkesinambungan.

Pada akhirnya, kebijakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan banding akan terus dilakukan agar senantiasa relevan dengan dinamika kebijakan pendidikan tinggi dan kebutuhan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Parepare.